



**P U T U S A N**  
**Nomor 409/Pid.B/2023/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANISA NURUL HAFSAH BINTI OKIB;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 7 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Penclut RT. 003 RW. 005, Ds. Ngamplang  
Kec. Cilawu, Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 409/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPANG diatur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 11 (sebelas) Lembar Nota Pembelian Hp Yang Dijual Kembali Oleh Terdakwa Anisa;
  - 1 (satu) Lembar Catatan Pembelian Hp Yang Dijual Oleh Terdakwa Anisa;
  - 14 (empat belas) Lembar Nota Pembelian Hp Yang Dijual Kembali Oleh Sdr. Pujiyanti;
  - 2 (dua) Lembar Catatan Pembelian Hp Yang Dijual Oleh Sdr. Pujiyanti; Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, ijinan Terdakwa bisa segera kembali ke Tengah keluarga Terdakwa, mengurus anak Terdakwa, mengurus kedua orang tua Terdakwa yang sudah lanjut usia, serta kembali ke tengah masyarakat untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB pada bulan 16 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari samapi dengan Maret tahun 2022 bertempat di Garut Plaza Jalan Guntur Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sekitar akhir bulan Desember 2021 terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB dan PUJIYANTI (DPO) dengan menggunakan serangkaian kata bohongnya menyampaikan kepada saksi KARTINI binti alm ATANG bahwa terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB dan PUJIYANTI (DPO) meminta handphone untuk kemudian dikreditkan kepada orang lain yang menurut terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB dan PUJIYANTI (DPO) sudah ada calon konsumen yang akan kredit handphone dengan cara dijual secara cash atau tunai dan untuk handphone yang dikreditkan untuk konsumen diminta untuk membayar uang muka sesuai cicilan kisaran Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone seharga Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kisaran Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk hanphone seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI binti UUM pada kurun waktu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 409/Pid.B/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan Pebruari sampai dengan Bulan Maret 2023 telah memberikan 16 jenis hand phone kepada terdakwa ANISA NURUL HAFSAH binti OKIB.

Bahwa jenis handphone yang telah saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI binti UUM serahkan kepada terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 2022 merk vivo y15;
2. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow;
3. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y155 3/32 wave green;
4. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk oppo A16 3/32 perak angkasa;
5. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 Diamon glow;
6. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 metalic blue;
7. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk Oppo A16;
8. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk vivo y21 diamon glow;
9. Pada tanggal 27 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow;
10. Pada tanggal 28 Februari 2022 merk oppo A16 4/64 diamon glow;
11. Pada tanggal 02 Maret 2022 merk oppo A16;
12. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y21 4/64 metalic blue;
13. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y214/64 metalic blue;
14. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y214/64 metalic blue;
15. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y155;
16. Pada tanggal 09 Maret 2022 merk vivo y21 metalik Blue;

Bahwa kemudian setelah menerima ke 16 (enam belas handphone tersebut terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB menjual ke 16 (enam belas) handphone lengkap beserta dusnya ke salah satu counter di Garut Plaza yang sudah tidak terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB ingat lagi dengan cara menjual satu-satu handphone tersebut dengan jumlah total seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI binti



UUM bahwa kemudian setelah terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari hari dan tidak terdakwa setorkan kepada saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI.

Perbuatan Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB dan PUJIYANTI (DPO) mengakibatkan kerugian materil terhadap saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI binti UUM sebesar Rp 65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB pada bulan 16 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Pebruari sampai dengan Maret tahun 2022 bertempat di Garut Plaza Jalan Guntur Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

Berawal sekitar akhir bulan Desember 2021 terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB dan PUJIYANTI (DPO) dengan menggunakan serangkaian kata bohongnya menyampaikan kepada saksi KARTINI binti



alm ATANG bahwa terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB dan PUJIYANTI (DPO) meminta handphone untuk kemudian dikreditkan kepada orang lain yang menurut terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB dan PUJIYANTI (DPO) sudah ada calon konsumen yang akan kredit handphone dengan cara dijual secara cash atau tunai dan untuk handphone yang dikreditkan untuk konsumen diminta untuk membayar uang muka sesuai cicilan kisaran Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone seharga Rp 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kisaran Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone seharga Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI binti UUM pada kurun waktu Bulan Pebruari sampai dengan Bulan Maret 2023 telah memberikan 16 jenis hand phone kepada terdakwa ANISA NURUL HAFSAH binti OKIB.

Bahwa jenis handphone yang telah saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI binti UUM serahkan kepada terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Februari 2022 merk vivo y15;
2. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow;
3. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y155 3/32 wave green;
4. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk oppo A16 3/32 perak angkasa;
5. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 Diamon glow;
6. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 metallic blue;
7. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk Oppo A16;
8. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk vivo y21 diamon glow;
9. Pada tanggal 27 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 28 Februari 2022 merk oppo A16 4/64 diamon glow;
11. Pada tanggal 02 Maret 2022 merk oppo A16;
12. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y21 4/64 metallic blue;
13. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y214/64 metallic blue;
14. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y214/64 metallic blue;
15. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y155;
16. Pada tanggal 09 Maret 2022 merk vivo y21 metalik Blue;

Bahwa kemudian setelah menerima ke 16 (enam belas handphone tersebut terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB menjual ke 16 (enam belas) handphone lengkap beserta dusnya ke salah satu counter di Garut Plaza yang sudah tidak terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB ingat lagi dengan cara menjual satu-satu handphone tersebut dengan jumlah total seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tanpa seijin saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI binti UUM bahwa kemudian setelah terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB gunakan uang tersebut untuk keperluan sehari hari dan tidak terdakwa setorkan kepada saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI.

Perbuatan Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB dan PUJIYANTI (DPO) mengakibatkan kerugian materil terhadap saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR CAHYATI binti UUM sebesar Rp 65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH Binti OKIB sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kartini Binti Atang (Alm) bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dengan cara Terdakwa mengkreditkan HP milik Saksi namun HP tersebut Terdakwa menjualnya kepada orang lain secara langsung dan uang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
  - Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Penclut Kaler RT. 001 RW. 005 Desa. Ngamplangsari, Kec. Cilawu Kab. Garut;
  - Bahwa awalnya pada bulan September 2021 Saksi bekerja sama dengan keluarga Saksi yang bernama Saksi NUR CAHYATI untuk menjalankan kredit handphone, seiringnya waktu pada saat Saksi mengkreditkan HP (handphone) tersebut, Saksi mendapatkan konsumen atas nama PUJIYANTI dan Terdakwa selanjutnya pada akhir Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menjadi karyawan Saksi, kemudian yang mana Terdakwa dan Sdr. PUJIYANTI meminta HP (handphone) untuk kemudian dikreditkan kepada orang lain yang menurut Terdakwa dan Sdr. PUJIYANTI bahwa sebelumnya sudah ada calon konsumen yang akan kredit (HP) handphone;
  - Bahwa awalnya proses kredit HP (handphone) yang Terdakwa jalankan berjalan lancar sampai dengan bulan Februari 2022;
  - Bahwa karena lancar apa yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut memberikan efek baik terhadap Saksi dan keluarga Saksi sebagai pemilik barang atau HP, akhirnya Saksi dan Saksi NUR CAHYATI selalu memberikan HP untuk dikreditkan kepada Terdakwa dan Sdr. PUJIYANTI akan tetapi diketahui pada tanggal 5 Maret 2022 HP yang diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. PUJIYANTI untuk dikreditkan tersebut ternyata dijual kepada orang lain dan hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
  - Bahwa jenis harga dan jumlah HP yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Februari 2022 merk vivo y15;
2. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow imei 860735050724939;
3. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y155 3/32 wave green imei 869713059621415;
4. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk oppo A16 3/32 perak angkasa imei 865944053995315;
5. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 Diamon glow imei 860735051916096;
6. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 metallic blue imei 860735053069555;
7. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk Oppo A16;
8. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk vivo y21 diamon glow imei 860735052345311;
9. Pada tanggal 27 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow imei;
10. Pada tanggal 28 Februari 2022 merk oppo A16 4/64 diamon glow imei 860735052345311;
11. Pada tanggal 02 Maret 2022 merk oppo A16;
12. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y21 4/64 metallic blue imei 860735051283836;
13. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y214/64 metallic blue imei 860735051288777;
14. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y214/64 metallic blue imei 860735051287035;
15. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y155;
16. Pada tanggal 09 Maret 2022 merk vivo y21 metalik Blue 860735051287811;

(sesuai catatan dan bon pembelian barang Handphone);

- Bahwa yang telah menyerahkan semua Hanphone tersebut diatas kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri, dan pada saat penyerahan barang tidak dibuatkan tanda terima barang, namun ditulis didalam buku catatan yang pada saat ditulis disepakati oleh kedua pihak terkait harga dan tanggal pembelian maupun jatuh kredit;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada siapa Handphone tersebut dikreditkan, dengan tujuan untuk memastikan keamanan barang serta profil orang yang akan melakukan kredit Hanphone tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan bahwa yang melakukan kredit Handphone tersebut merupakan temannya dan akan aman serta lancar dalam melakukan kredit;

- Bahwa pembayaran cicilan terhadap kredit Handphone dari Terdakwa untuk bulan Januari sampe Maret tidak masuk, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa konsumen kredit belum melakukan pembayaran dan pada saat itu Saksi meminta alamat konsumen untuk melakukan penagihan dengan didampingi oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan, dan seperti tidak mau untuk mendampingi;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa semua handphone di jual kepada orang secara tunai atau Cash dan tidak dikreditkan dan uang hasil penjualan handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi namun Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi bersama Saksi NUR CAHYATI binti UUM mengalami kerugian kurang lebih Rp 65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) jumlah kerugian ini kalo handphone-handpone tersebut oleh Terdakwa kreditkan maka keuntungan saksi sejumlah itu;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Saksi Nur Cahyati Binti Uum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan dengan cara Terdakwa mengkreditkan HP milik Saksi namun HP tersebut Terdakwa menjualnya kepada orang lain secara langsung dan uang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Penclut Kaler RT. 001 RW. 005 Desa. Ngamplangsari, Kec. Cilawu Kab. Garut;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 Saksi bekerja sama dengan keluarga Saksi yang bernama Saksi KARTINI untuk menjalankan kredit handphone, seiringnya waktu pada saat Saksi mengkreditkan HP (handphone) tersebut, Saksi mendapatkan



konsumen atas nama PUJIYANTI dan Terdakwa selanjutnya pada akhir Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menjadi karyawan Saksi, kemudian yang mana Terdakwa dan Sdr. PUJIYANTI meminta HP (handphone) untuk kemudian dikreditkan kepada orang lain yang menurut Terdakwa dan Sdr. PUJIYANTI bahwa sebelumnya sudah ada calon konsumen yang akan kredit (HP) handphone;

- Bahwa awalnya proses kredit HP (handphone) yang Terdakwa jalankan berjalan lancar sampai dengan bulan Februari 2022;
- Bahwa karena lancar apa yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut memberikan efek baik terhadap Saksi dan keluarga Saksi sebagai pemilik barang atau HP, akhirnya Saksi dan Saksi KARTINI selalu memberikan HP untuk dikreditkan kepada Terdakwa dan Sdr. PUJIYANTI akan tetapi diketahui pada tanggal 5 Maret 2022 HP yang diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. PUJIYANTI untuk dikreditkan tersebut ternyata dijual kepada orang lain dan hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa jenis harga dan jumlah HP yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 14 Februari 2022 merk vivo y15;
  2. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow imei 860735050724939;
  3. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y155 3/32 wave green imei 869713059621415;
  4. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk oppo A16 3/32 perak angkasa imei 865944053995315;
  5. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 Diamon glow imei 860735051916096;
  6. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 metallic blue imei 860735053069555;
  7. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk Oppo A16;
  8. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk vivo y21 diamon glow imei 860735052345311;
  9. Pada tanggal 27 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow imei;
  10. Pada tanggal 28 Februari 2022 merk oppo A16 4/64 diamon glow imei 860735052345311;



11. Pada tanggal 02 Maret 2022 merk oppo A16;
  12. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y21 4/64 metallic blue imei 860735051283836;
  13. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y214/64 metallic blue imei 860735051288777;
  14. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y214/64 metallic blue imei 860735051287035;
  15. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y155;
  16. Pada tanggal 09 Maret 2022 merk vivo y21 metalik Blue 860735051287811;
- (sesuai catatan dan bon pembelian barang Handphone);

- Bahwa yang telah menyerahkan semua Hanphone tersebut diatas kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri, dan pada saat penyerahan barang tidak dibuatkan tanda terima barang, namun ditulis didalam buku catatan yang pada saat ditulis disepakati oleh kedua pihak terkait harga dan tanggal pembelian maupun jatuh kredit;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada siapa Handphone tersebut dikreditkan, dengan tujuan untuk memastikan keamanan barang serta profil orang yang akan melakukan kredit Hanphone tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa yang melakukan kredit Handphone tersebut merupakan temannya dan akan aman serta lancar dalam melakukan kredit;
- Bahwa pembayaran cicilan terhadap kredit Handphone dari Terdakwa untuk bulan Januari sampe Maret tidak masuk, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa konsumen kredit belum melakukan pembayaran dan pada saat itu Saksi meminta alamat konsumen untuk melakukan penagihan dengan didampingi oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan, dan seperti tidak mau untuk mendampingi;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa semua handphone di jual kepada orang secara tunai atau Cash dan tidak dikreditkan dan uang hasil penjualan handphone tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi namun Terdakwa pergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi bersama Saksi KARTINI mengalami kerugian kurang lebih Rp 65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) jumlah kerugian ini kalo handphone-



handpone tersebut oleh Terdakwa kreditkan maka keuntungan saksi sejumlah itu;

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa handphone dalam milik Saksi Kartini dan Saksi Nur Cahyati;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Penclut Kaler RT. 001 RW. 005 Desa. Ngamplangsari, Kec. Cilawu Kab. Garut;
- Bahwa sebelumnya Sdri, PUJIYANTI yang mengajak untuk berbisnis kredit barang berupa Handphone dengan mengenalkan Terdakwa kepada Saksi KARTINI, dan pada awal – awal lancar namun dalam perjalanan bisnis uang barang tersebut ada yang Terdakwa gunakan sehingga tidak disetorkan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sekitar 16 (enam) belas Handphone;
- Bahwa jenis harga dan jumlah HP yang telah Saksi Kartini serahkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 14 Februari 2022 merk vivo y15;
  2. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow imei 860735050724939;
  3. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y155 3/32 wave green imei 869713059621415;
  4. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk oppo A16 3/32 perak angkasa imei 865944053995315;
  5. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 Diamon glow imei 860735051916096;
  6. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 metallic blue imei 860735053069555;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk Oppo A16;
8. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk vivo y21 diamon glow imei 860735052345311;
9. Pada tanggal 27 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow imei;
10. Pada tanggal 28 Februari 2022 merk oppo A16 4/64 diamon glow imei 860735052345311;
11. Pada tanggal 02 Maret 2022 merk oppo A16;
12. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y21 4/64 metallic blue imei 860735051283836;
13. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y214/64 metallic blue imei 860735051288777;
14. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y214/64 metallic blue imei 860735051287035;
15. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y155;
16. Pada tanggal 09 Maret 2022 merk vivo y21 metalik Blue 860735051287811;

Yang ditaksir secara keseluruhan sesuai harga kredit yang diberikan oleh Saksi KARTINI sekitar Rp 65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual Handphone kredit tersebut milik Saksi KARTINI tersebut dengan cara sewaktu ada konsumen yang memerlukan handphone sesuai jenis yang diminta Terdakwa langsung menginformasikan kepada Saksi KARTINI untuk menyiapkan handphone yang diminta, setelah ada barang dan sepakat dengan harga kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memberikannya kepada konsumen dengan cara dijual secara cash / tunai dan untuk Handphone yang dikreditkan sebanyak 2 (dua) buah, untuk konsumen diminta untuk membayar uang muka sesuai cicilan kisaran Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kisaran Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone seharga Rp 4.500.00000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil untung tiap cicilan mau pun uang muka sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhandphone, dan untuk uang muka Terdakwa serahkan setelah dipotong komisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 14 (empat belas) handphone Terdakwa jual dengan tunai atau cash kepada konter handphone di Garut Plaza Terdakwa lupa nama toko dan pemiliknya dan untuk 2 (dua) buah Handphone dijual kredit ke AI NANI dan sudah masuk angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang cicilan maupun uang hasil penjualan handphone tersebut untuk mencari keuntungan agar dapat dipergunakan oleh Terdakwa pribadi;
- Bahwa Saksi KARTINI mengetahui ada harga lain yang diberikan kepada konsumen oleh Terdakwa sendiri untuk mendapatkan komisi perhandphone dalam masa tenor cicilan tersebut namun pada kenyataannya hampir seluruhnya Terdakwa jual secara tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa menjual Handphone ke konter handphone tersebut tidak dibuatkan bukti penjualannya;
- Bahwa rumah yang berada di Kp. Penclut Kaler Rt. 01 Rw. 05 Ds. Ngamplang Kec. Cilawu Kab. Garut sudah dijual namun berdasarkan informasi Sdri, PUJIYANTI sekarang berada di daerah Limbangan;
- Bahwa untuk nota/bon pembelian dari YOMA Terdakwa tidak mengetahuinya namun untuk pernyataan Terdakwa buat sewaktu mediasi di Polsek Cilawu;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) lembar nota pembelian Handphone-handphone yang dijual kembali oleh Sdri. Anisa;
- 1 (satu) lembar catatan pembelian Handphone yang dijual oleh Sdri. Anisa;
- 14 (empat belas) lembar nota pembelian Handphone (Handphone yang dijual kembali oleh Sdri. Pujiyanti);



- 2 (dua) lembar catatan pembelian Handphone yang dijual oleh Sdri. Pujiyanti;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 17 Juli 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan barang berupa handphone dalam milik Saksi Kartini dan Saksi Nur Cahyati;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Kp. Pencut Kaler RT. 001 RW. 005 Desa. Ngamplangsari, Kec. Cilawu Kab. Garut;
- Bahwa sebelumnya Sdri, PUJIYANTI yang mengajak untuk berbisnis kredit barang berupa Handphone dengan mengenalkan Terdakwa kepada Saksi KARTINI, dan pada awal – awal lancar namun dalam perjalanan bisnis uang barang tersebut ada yang Terdakwa gunakan sehingga tidak disetorkan;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut sekitar 16 (enam) belas Handphone;
- Bahwa jenis harga dan jumlah HP yang telah Saksi Kartini serahkan kepada Terdakwa sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 14 Februari 2022 merk vivo y15;
  2. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow imei 860735050724939;
  3. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y155 3/32 wave green imei 869713059621415;
  4. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk oppo A16 3/32 perak angkasa imei 865944053995315;
  5. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 Diamon glow imei 860735051916096;
  6. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 metalic blue imei 860735053069555;
  7. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk Oppo A16;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk vivo y21 diamon glow imei 860735052345311;
9. Pada tanggal 27 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow imei;
10. Pada tanggal 28 Februari 2022 merk oppo A16 4/64 diamon glow imei 860735052345311;
11. Pada tanggal 02 Maret 2022 merk oppo A16;
12. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y21 4/64 metallic blue imei 860735051283836;
13. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y214/64 metallic blue imei 860735051288777;
14. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y214/64 metallic blue imei 860735051287035;
15. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y155;
16. Pada tanggal 09 Maret 2022 merk vivo y21 metalik Blue 860735051287811;

Yang ditaksir secara keseluruhan sesuai harga kredit yang diberikan oleh Saksi KARTINI sekitar Rp 65.800.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa menjual Handphone kredit tersebut milik Saksi KARTINI tersebut dengan cara sewaktu ada konsumen yang memerlukan handphone sesuai jenis yang diminta Terdakwa langsung menginformasikan kepada Saksi KARTINI untuk menyiapkan handphone yang diminta, setelah ada barang dan sepakat dengan harga kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memberikannya kepada konsumen dengan cara dijual secara cash / tunai dan untuk Handphone yang dikreditkan sebanyak 2 (dua) buah, untuk konsumen diminta untuk membayar uang muka sesuai cicilan kisaran Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kisaran Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone seharga Rp 4.500.00000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil untung tiap cicilan mau pun uang muka sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhandphone, dan untuk uang muka Terdakwa serahkan setelah dipotong komisi;
- Bahwa sebanyak 14 (empat belas) handphone Terdakwa jual dengan tunai atau cash kepada konter handphone di Garut Plaza Terdakwa lupa nama toko dan pemiliknya dan untuk 2 (dua) buah Handphone dijual

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit ke AI NANI dan sudah masuk angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang cicilan maupun uang hasil penjualan handphone tersebut untuk mencari keuntungan agar dapat dipergunakan oleh Terdakwa pribadi;
- Bahwa Saksi KARTINI mengetahui ada harga lain yang diberikan kepada konsumen oleh Terdakwa sendiri untuk mendapatkan komisi perhandphone dalam masa tenor cicilan tersebut namun pada kenyataannya hampir seluruhnya Terdakwa jual secara tunai;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone tersebut habis digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa menjual Handphone ke konter handphone tersebut tidak dibuatkan bukti penjualannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta



pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
  - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
  - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
  - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandeling, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
  - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
  - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Anisa Nurul Hafsa Binti Okib (Alm) membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan.



Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Anisa Nurul Hafsa Binti Okib (Alm) dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ""Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan seseorang dan/atau sekelompok orang yang didasari atau dilandasi oleh kemampuan berpikir secara sadar, kemampuan berpikir secara normal dimana perbuatan dimaksud menghendaki atau menginsyafi suatu akibat daripada perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur dengan melawan hak sesuatu barang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi Yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa setelah menerima barang berupa 16 (enam belas) handphone merkk Oppo dan Vivo dengan berbagai type antara lain :

1. Pada tanggal 14 Februari 2022 merk vivo y15;
2. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow;
3. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y155 3/32 wave green;
4. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk oppo A16 3/32 perak angkasa;
5. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 Diamon glow;
6. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 metalic blue;
7. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk Oppo A16;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk vivo y21 diamon glow;
9. Pada tanggal 27 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow;
10. Pada tanggal 28 Februari 2022 merk oppo A16 4/64 diamon glow;
11. Pada tanggal 02 Maret 2022 merk oppo A16;
12. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y21 4/64 metalic blue;
13. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y214/64 metalic blue;
14. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y214/64 metalic blue;
15. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y155;
16. Pada tanggal 09 Maret 2022 merk vivo y21 metalik blue;

Menimbang, bahwa seetelah terdakwa menguasai ke 16 (enam belas) handphone tersebut terdakwa menjual ke 16 (enam belas) handphone tersebut ke sebuah toko di Garut Plaza seolah-olah 16 (enam belas) hadphone tersebut miliknya dan terdakwa menerima uang kurang lebih 30 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual handphone-handphone tersebut karena handphone-handphone tersebut tersebut milik Saksi KARTINI binti alm ATANG dan Saksi NUR CAHYATI Binti UUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tetapi barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan terdakwa setelah menerima barang berupa 16 (enam belas ) handphone merkk Oppo dan Vivo dengan berbagai type antara lain:

1. Pada tanggal 14 Februari 2022 merk vivo y15;
2. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow;
3. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk vivo y155 3/32 wave green;
4. Pada tanggal 16 Februari 2022 merk oppo A16 3/32 perak angkasa;
5. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 Diamon glow;
6. Pada tanggal 20 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 metalic blue;
7. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk Oppo A16;
8. Pada tanggal 23 Februari 2022 merk vivo y21 diamon glow;
9. Pada tanggal 27 Februari 2022 merk vivo y21 4/64 diamon glow;
10. Pada tanggal 28 Februari 2022 merk oppo A16 4/64 diamon glow;



11. Pada tanggal 02 Maret 2022 merk oppo A16;
12. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y21 4/64 metallic blue;
13. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk Vivo y214/64 metallic blue;
14. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y214/64 metallic blue;
15. Pada tanggal 08 Maret 2022 merk vivo y155;
16. Pada tanggal 09 Maret 2022 merk vivo y21 metalik blue;

Menimbang, bahwa seetelah terdakwa menguasai ke 16 (keenam belas) handphone tersebut karena terdakwa diberi kepercayaan oleh saksi Kartini dan saksi Nur untuk mengkreditkan ke 16 (enambelas) handphone tersebut dan hasil penjualannya diserahkan kepada saksi Kartini dan saksi Nur karena saksi Kartini dan saksi Nur memiliki bisnis kredit handphone;

Menimbang, bahwa pada akhir Desember 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Kartini dan saksi Nur untuk menjadi karyawan Saksi yang mana bahwa kemudian Terdakwa ANISA NURUL HAFSAH meminta HP (handphone) untuk kemudian dikreditkan kepada orang lain yang menurut mereka bahwa sebelumnya sudah ada calon konsumen yang akan kredit (HP) handphone;

Menimbang, bahwa awalnya proses kredit HP (handphone) terdakwa ANISA NURUL HAFSAH jalankan berjalan lancar sampai dengan bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa karena lancar apa yang dilaksanakan oleh terdakwa ANISA NURUL HAFSAH tersebut memberikan efek baik terhadap Saksi dan keluarga Saksi sebagai pemilik barang atau HP, akhirnya Saksi dan saksi NUR CAHYATI selalu memberikan HP untuk dikreditkan kepada terdakwa ANISA NURUL HAFSAH;

Menimbang, bahwa benar dari bulan Pebruari 2022 sampai dengan Akan tetapi diketahui bahwa pada tanggal 05 Maret 2022, handphone (HP) yang diberikan kepada Sdri. PUJIYANTI dan Sdri. ANISA NURUL HAFSAH untuk dikreditkan tersebut ternyata dijual langsung kepada orang lain dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual handphone-handphone tersebut karena handphone-handphone tersebut tersebut milik saksi KARTINI binti alm ATANG dan saksi NUR dan Handpone tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan karena terdakwa memang diberi kesempatan untuk berbisnis dengan cara mengkreditkan handphone tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar nota pembelian Handphone-handphone yang dijual kembali oleh Sdri. Anisa, 1 (satu) lembar catatan pembelian Handphone yang dijual oleh Sdri. Anisa, 14 (empat belas) lembar nota pembelian Handphone (Handphone yang dijual kembali oleh Sdri. Pujiyanti), 2 (dua) lembar catatan pembelian Handphone yang dijual oleh Sdri. Pujiyanti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Kartini Binti Atang dan Saksi Nur Cahyati;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anisa Nurul Hafsa Binti Okib (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) lembar nota pembelian Handphone-handphone yang dijual kembali oleh Sdri. Anisa;
  - 1 (satu) lembar catatan pembelian Handphone yang dijual oleh Sdri. Anisa;
  - 14 (empat belas) lembar nota pembelian Handphone (Handphone yang dijual kembali oleh Sdri. Pujiyanti);
  - 2 (dua) lembar catatan pembelian Handphone yang dijual oleh Sdri. Pujiyanti;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Haryanto Das'at, S.H.M.H., dan Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.